



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : AFIF AFIYANTO Bin ROHMAN;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Desember 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kauman Lor RT 003 RW 002 Kelurahan Pringapus
Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak/belum Bekerja;

Terdakwa AFIF AFIYANTO Bin ROHMAN ditangkap pada tanggal 1 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/278/IX/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba tanggal 1 September 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan guna pengembangan perkara tindak pidana tersebut berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Sp.Kap/278.a/IX/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba tanggal 3 September 2022;

Terdakwa AFIF AFIYANTO Bin ROHMAN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN.Unr



Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menyatakan terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ” melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat berat 7, 15708 gram
 - 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Posbakum yang telah di tunjuk Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN dihubungi oleh BONENG (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Magelang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu secara gratis untuk dipakai terdakwa dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi MIRZA GHULAM AHMAD menuju ke daerah Magelang dan sesampainya di angkringan daerah Mertoyudan Magelang saksi MIRZA GHULAM AHMAD ditinggal sedangkan terdakwa berangkat sendirian ke alamat pengambilan sabu di jalan Mungkid Kabupaten Magelang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapati 1(satu) paket sabu di bawah tiang listrik lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri kemudian BONENG (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui AGUS PITI (DPO) yang berada tidak

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh dari tempat terdakwa mengambil sabu dan setelah bertemu dengan AGUS PITI (DPO) kemudian AGUS PITI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian 1(satu) paket sabu yang terdakwa ambil dijadikan satu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi MIRZA GHULAM AHMAD di warung angkringan lalu terdakwa dan saksi MIRZA GHULAM AHMAD pulang ke Semarang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama saksi MIRZA GHULAM AHMAD sampai di Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada saat baru masuk kamar hotel datang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan no simcard 085228544882
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2150/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 2(dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat 7,15708 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 15 September 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si. M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



September tahun 2022 bertempat di Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN dihubungi oleh BONENG (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Magelang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu secara gratis untuk dipakai terdakwa dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi MIRZA GHULAM AHMAD menuju ke daerah Magelang dan sesampainya di angkringan daerah Mertoyudan Magelang saksi MIRZA GHULAM AHMAD ditinggal sedangkan terdakwa berangkat sendirian ke alamat pengambilan sabu di jalan Mungkid Kabupaten Magelang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapati 1(satu) paket sabu di bawah tiang listrik lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri kemudian BONENG (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui AGUS PITI (DPO) yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sabu dan setelah bertemu dengan AGUS PITI (DPO) kemudian AGUS PITI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian 1(satu) paket sabu yang terdakwa ambil dijadikan satu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi MIRZA GHULAM AHMAD di warung angkringan lalu terdakwa dan saksi MIRZA GHULAM AHMAD pulang ke Semarang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama saksi MIRZA GHULAM AHMAD sampai di Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada saat baru masuk kamar hotel datang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan no simcard 085228544882

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2150/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 2(dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat 7,15708 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal 15 September 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si. M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ACHMAD RIFAI, ST, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polda Jawa Tengah dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan di depan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882 yang berada di atas kamar tidur Hotel Fortuna
- Bahwa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat yang ditemukan diakui Terdakwa milik dari teman Terdakwa bernama BONENG (DPO) dan terdakwa berada di kamar Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang karena disuruh datang oleh BONENG (DPO) untuk mengantar shabu milik Sdr BONENG
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN dihubungi oleh BONENG (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Magelang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu secara gratis untuk dipakai terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi MIRZA GHULAM AHMAD menuju ke daerah Magelang dan sesampainya di angkringan daerah Mertoyudan Magelang saksi MIRZA GHULAM AHMAD ditinggal sedangkan terdakwa berangkat sendirian ke alamat pengambilan sabu di jalan Mungkid Kabupaten Magelang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapati 1(satu) paket sabu di bawah tiang listrik lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri kemudian BONENG (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui AGUS PITI (DPO) yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sabu dan setelah bertemu dengan AGUS PITI (DPO) kemudian AGUS PITI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian 1(satu) paket sabu yang terdakwa ambil dijadikan satu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian terdakwa menjemput saksi MIRZA GHULAM AHMAD di warung angkringan lalu terdakwa dan saksi MIRZA GHULAM AHMAD pulang ke Semarang .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama saksi MIRZA GHULAM AHMAD sampai di Hotel

Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Semarang pada saat baru masuk kamar hotel datang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan no simcard 085228544882

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN bukan merupakan TARGET OPERASI dari kepolisian
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak sedang membeli , menjual atau menyerahkan shabu kepada orang lain, melainkan didapatkan shabu di atas kamar tidur terdakwa
- Bahwa benar pada saat terdakwa dibawa di kantor Polisi Polda Jateng terdakwa diambil urinenya oleh penyidik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa serbuk shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MOHAMAD RIDWAN , di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polda Jawa Tengah dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama tim ditresnarkoba Polda JawaTengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882 yang berada di atas kamar tidur Hotel Fortuna

- Bahwa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat yang ditemukan diakui Terdakwa milik dari teman Terdakwa bernama BONENG (DPO) dan terdakwa berada di kamar Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang karena disuruh datang oleh BONENG (DPO) untuk mengantar shabu milik Sdr BONENG
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN dihubungi oleh BONENG (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Magelang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu secara gratis untuk dipakai terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi MIRZA GHULAM AHMAD menuju ke daerah Magelang dan sesampainya di angkringan daerah Mertoyudan Magelang saksi MIRZA GHULAM AHMAD ditinggal sedangkan terdakwa berangkat sendirian ke alamat pengambilan sabu di jalan Mungkid Kabupaten Magelang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapati 1(satu) paket sabu di bawah tiang listrik lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri kemudian BONENG (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui AGUS PITI (DPO) yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sabu dan setelah bertemu dengan AGUS PITI (DPO) kemudian AGUS PITI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian 1(satu) paket sabu yang terdakwa ambil dijadikan satu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian terdakwa menjemput saksi MIRZA GHULAM AHMAD di warung angkringan lalu terdakwa dan saksi MIRZA GHULAM AHMAD pulang ke Semarang .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama saksi MIRZA GHULAM AHMAD sampai di Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada saat baru masuk kamar hotel datang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa kemudian petugas

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan no simcard 085228544882

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN bukan merupakan TARGET OPERASI dari kepolisian
- Bahwa terdakwa saat ditangkap tidak sedang membeli , menjual atau menyerahkan shabu kepada orang lain, melainkan didapatkan shabu di atas kamar tidur terdakwa
- Bahwa benar pada saat terdakwa dibawa di kantor Polisi Polda Jateng terdakwa diambil urinenya oleh penyidik dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa serbuk shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DIDIK HERMAWAN, di depan persidangan di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN
- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya.
- Bahwa benar saksi adalah petugas hotel Fortuna tempat terdakwa ditangkap
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB saksi diminta oleh tim ditresnarkoba Polda JawaTengah untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN di kamar Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyaksikan tim ditresnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat : 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa serbuk shabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Terdakwa mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum
- Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa telah ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda JawaTengah di kamar Hotel Fortuna di jl Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang
- Bahwa kemudian tim ditresnarkoba melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat : 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut karena disuruh oleh Sdr BONENG (DPO) untuk mengambil sabu didaerah Magelang dan terdakwa datang ke Hotel Fortuna di jl Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang untuk menemui BONENG dan akan menyerahkan shabu milik BONENG kepada BONENG namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda JawaTengah
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan sabu bersama BONENG pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di daerah Secang Magelang

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar dan tidak mudah mengantuk
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana yang Terdakwa lakukan yaitu

Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN dihubungi oleh BONENG (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Magelang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu secara gratis untuk dipakai terdakwa dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi MIRZA GHULAM AHMAD menuju ke daerah Magelang dan sesampainya di angkringan daerah Mertoyudan Magelang saksi MIRZA GHULAM AHMAD ditinggal sedangkan terdakwa berangkat sendirian ke alamat pengambilan sabu di jalan Mungkid Kabupaten Magelang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapati 1(satu) paket sabu di bawah tiang listrik lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri kemudian BONENG (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui AGUS PITI (DPO) yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sabu dan setelah bertemu dengan AGUS PITI (DPO) kemudian AGUS PITI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian 1(satu) paket sabu yang terdakwa ambil dijadikan satu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya kemudian terdakwa menjemput saksi MIRZA GHULAM AHMAD di warung angkringan lalu terdakwa dan saksi MIRZA GHULAM AHMAD pulang ke Semarang .

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama saksi MIRZA GHULAM AHMAD sampai di Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada saat baru masuk kamar hotel datang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan no simcard 085228544882

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang, namun masih terdakwa lakukan karena terdakwa ingin mengkonsumsi sabu .
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat berat 7, 15708 gram
- 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang Primer lebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **AFIF AFIYANTO bin ROHMAN**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, ia terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



Menimbang, bahwa terdakwa **AFIF AFIYANTO bin ROHMAN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam pasal ini bersifat tanpa hak atau melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa waktu dan tempat kejadian yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN telah ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda JawaTengah di kamar Hotel Fortuna di jl Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang karena terdakwa telah kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat berat 7, 15708 gram dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882 yang berada di atas kasur kamar tidur Hotel Fortuna yang Terdakwa pesan
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara disuruh oleh Sdr BONENG (DPO) untuk mengambil sabu didaerah Magelang dan terdakwa

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



datang ke Hotel Fortuna di Jl Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang untuk menemui BONENG dan akan menyerahkan shabu milik BONENG kepada BONENG namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda JawaTengah

- Bahwa menurut keterangan saksi ACHMAD RIFAI, ST dan saksi MOHAMAD RIDWAN selaku team ditresnarkoba Polda JawaTengah yang melakukan penangkapan bahwa terdakwa bukanlah merupakan target operasi dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak sedang menjual, menukar, menyerahkan, membeli atau mengedarkan shabu kepada orang lain
- Bahwa di dalam handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882 milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian juga tidak terdapat adanya transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu antara terdakwa dengan orang lain

Menimbang, bahwa karena Terdakwa belum terjadi transaksi apapun maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram” ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang sudah Majelis Hakim pertimbangkan di atas dan terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur tersebut;

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 193, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



undangan. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum materiil dan melawan hukum formil.

Berdasarkan dari 2 (dua) simpulan diatas maka kata "atau" yang terletak pada frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula.

Terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap. Berdasarkan pengertian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka unsur Aquo dapat dibuktikan dengan fakta fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN telah ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda JawaTengah di kamar Hotel Fortuna di jl Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang karena terdakwa telah kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat berat 7, 15708 gram dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882 yang berada di atas kasur kamar tidur Hotel Fortuna yang Terdakwa pesan
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dengan cara disuruh oleh Sdr BONENG (DPO) untuk mengambil sabu didaerah Magelang dan terdakwa datang ke Hotel Fortuna di jl Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang untuk menemui BONENG dan akan meyerahkan shabu milik BONENG kepada BONENG namun belum sempat diserahkan Terdakwa sudah ditangkap oleh tim ditresnarkoba Polda JawaTengah
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan yang ada pada Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta dipergunakan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa shabu untuk dibawa ke kantor Polda Jateng karena terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dilakukan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum dilakukan

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



tanpa disertai surat ijin/keterangan dari pihak berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub/elemen unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi. Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa unsur Aquo dapat dibuktikan dengan fakta fakta hukum sebagai berikut yang ditemukan dalam persidangan, yaitu:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa AFIF AFIYANTO bin ROHMAN dihubungi oleh BONENG (DPO) untuk mengambil sabu di daerah Magelang dan Terdakwa dijanjikan akan diberi sabu secara gratis untuk dipakai terdakwa dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi MIRZA GHULAM AHMAD menuju ke daerah Magelang dan sesampainya di angkringan daerah Mertoyudan Magelang saksi MIRZA GHULAM AHMAD ditinggal sedangkan terdakwa berangkat sendirian ke alamat pengambilan sabu di jalan Mungkid Kabupaten Magelang dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa mendapati 1(satu) paket sabu di bawah tiang listrik lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kiri kemudian BONENG (DPO) menghubungi terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk menemui AGUS PITI (DPO) yang berada tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil sabu dan setelah bertemu dengan AGUS PITI (DPO) kemudian AGUS PITI (DPO) menyerahkan 1(satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bekas

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian 1(satu) paket sabu yang terdakwa ambil dijadikan satu ke dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjemput saksi MIRZA GHULAM AHMAD di warung angkringan lalu terdakwa dan saksi MIRZA GHULAM AHMAD pulang ke Semarang
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa bersama saksi MIRZA GHULAM AHMAD sampai di Hotel Fortuna di jalan Raya Kopeng Km 11 Banaran Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang pada saat baru masuk kamar hotel datang petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menangkap terdakwa kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan no simcard 085228544882 berada di atas kasur kamar tidur Hotel Fortuna
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2150/NNF/2022 terhadap barang bukti yang disita berupa 2(dua) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat 7,15708 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal 15 September 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si. M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK,ST;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa **AFIF AFIYANTO bin ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran gelap narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **AFIF AFIYANTO bin ROHMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram" sebagaimana

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa **AFIF AFIYANTO bin ROHMAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **AFIF AFIYANTO bin ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (lima) GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFIF AFIYANTO bin ROHMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana 1 (satu) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisi 2(dua) paket sabu masing-masing di dalam bungkus lakban warna coklat berat 7, 15708 gram
 - 1(satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna biru dengan No simcard 085228544882.
- Dirampas untuk dimusnahkan
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, **M. Iqbal B.W, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mas Hardi Polo, S.H.**, dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Dina Pratiwi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Mas Hardi Polo, S.H.

M. Iqbal BW, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Pidana Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)